

**HUKUM SHALAT JAMAAH BERDASARKAN PERSPEKTIF
PIMPINAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN
ENREKANG SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MISRAN

NIM: 105261102418

12/04/2022

1 cap
Smb. Alumni

R/0014/AHS/22co
MIS
h'

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Misran**, NIM. 105 26 11024 18 yang berjudul **"Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan."** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.

Makassar,

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Penguji :

1. Erfandi, Lc., M.A.

2. Anshar, Lc., M.A.

3. Dr. Abbas, Lc., M.A.

4. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Misran**

NIM : 105 26 11024 18

Judul Skripsi : Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Erfandi, Lc., M.A.

4. Anshar, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISRAN

NIM : 105261102418

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Sya'ban 1443 H
21 Maret 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

MISRAN

NIM: 105261102418

ABSTRAK

MISRAN. 105261102418. 2022. Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh. Abbas dan Mukhlis Bakri.

Penelitian tentang Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah, selain meneliti tentang Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang, peneliti juga meneliti Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif imam empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Imam Empat Mazhab tentang hukum shalat jamaah ini. Hal ini agar dapat menambah pemahaman, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang hukum shalat jamaah ini. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah sunnah *mu'akkadah*. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah sunnah *mu'akkadah*. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah wajib. Adapun mengenai perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Enrekang menyatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Syafi'i dan juga selaras dengan tarjih muhammadiyah.

Kata kunci: hukum, shalat jamaah, muhammadiyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istikamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah “Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan”, selain ingin mengetahui bagaimana pandangan Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang, juga mencari tahu sejauh mana perbedaan pendapat para imam empat mazhab tentang hukum shalat jamaah ini.

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak, maka tidak bersyukur manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak yang sudah membimbing dan memotivasi saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, ibu yang selalu mendorong, memotivasi dan mendoakan saya.
2. Kakak kandung saya, Ka Sanusi, Ka Jumadi, yang juga memotivasi dan mendukung saya baik dari ucapan maupun finansial.
3. Segenap jajaran AMCF pusat, terutama Dr. H.C. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam

memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S selaku Kepala Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ayahanda Ustadz Dr. Abbas, Lc., M.A Dosen sekaligus pembimbing (I) saya yang selalu memberikan masukan, arahan dan perbaikan untuk skripsi saya.
9. Ayahanda Ust. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A Dosen sekaligus pembimbing (II) saya yang selalu memberikan masukan, arahan dan perbaikan untuk skripsi saya.
10. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
11. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Shalat Jamaah	8
1. Pengertian Shalat Jamaah	8
2. Sejarah Disyariatkannya Shalat Jamaah	9
3. Pembagian Shalat	12
4. Waktu-Waktu Shalat	13
5. Dasar Hukum Shalat Jamaah	14
6. Syarat Wajib Shalat Jamaah	16
7. Tempat Didirikannya Shalat Jamaah	17
8. Keutamaan Shalat Jamaah	19
9. Manfaat Shalat Jamaah	21
B. Tuntunan Shalat Jamaah Menurut Tarjih Muhammadiyah	23

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Objek Penelitian	31
D. Fokus Penelitian	31
E. Deskripsi Penelitian	31
F. Sumber Data	32
G. Instrumen Penelitian	33
H. Teknik Pengumpulan Data	34
I. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Struktur Kepemimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Enrekang	39
C. Hukum Shalat Jamaah Menurut Imam Empat Mazhab	41
D. Hukum Shalat Jamaah Menurut PDM Kab. Enrekang	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah swt dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat *syahadat*. *Rasulullah saw* bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)¹

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa *Rasulullah saw* bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: *Syahadat La'ilaaha illa Allah* dan *Muhammad Rasulullah*, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.”

Shalat juga merupakan tiang agama, yang mana Islam tidak dapat berdiri tegak tanpanya, permisalan sebuah bangunan, sebuah bangunan tidak mungkin dapat berdiri tegak dan kuat tanpa tiang, hanyalah langit yang kokoh tanpa tiang yang menunjukkan kebesaran Allah swt. *Rasulullah saw* bersabda:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد (رواه الترمذي)²

Artinya:

“Dari Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: ... *Rasulullah saw* bersabda: pokok urusan (agama) itu adalah Islam (yakni: *syahadatain*), tiangnya adalah shalat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad.”(HR. Tirmidzi, dll, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

¹Abu al-Abbas al-Qurtubi Dhiya'Uddin Ahmad bin Umar al-Anshari al-Andulusi al-Qurtubi, *Ikhtishar Shahih al-Bukhari*, vol. 1 (Cet. 1; Damaskus: Dar al-Nawadir, 2014), h. 33

²Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, vol. 5 (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustofa, 1975), h. 12. al-Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hadis hasan sahih dalam referensi yang sama.

Di dalam *Syarah Mukhtashar Shahih al-Bukhari* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan agungnya perihal shalat tersebut, dan bahwasanya kedudukan shalat dalam agama ini diperumpamakan kedudukan tiang pada tenda, jika tiang pada tenda tersebut runtuh, maka akan runtuh pula tenda tersebut. Demikian halnya dengan ibadah shalat, jika shalat runtuh/gugur, maka bisa gugur pula keislaman seseorang.³

Shalat ini juga merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah swt dari setiap *insan* pada hari kebangkitan nanti. Hal ini sebagaimana yang telah tertera dalam sabda *Rasulullah saw*.

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ (رواه أبو داود وصححه الألباني)⁴

Artinya:

“Dari Nabi saw, beliau bersabda: sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari manusia pada hari kiamat adalah shalat.”

Di dalam *Syarah Sunan Abu Daud* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan perintah shalat lima waktu, dan apabila ada dua shalat yang harus dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu shalat *fardhu* (lima waktu) dan shalat jenazah, maka yang harus didahulukan untuk dikerjakan adalah shalat *fardhu* kemudian shalat jenazah. Demikian halnya dengan selain shalat jenazah tersebut, shalat *fardhu* (lima waktu) harus tetap didahulukan).⁵

³Hamzah Muhammad Qosim, *Manarul Qori Syarah Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, vol. 1 (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1990), h. 81

⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, vol. 1 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), h. 229. Hadis ini dishahihkan oleh al-Albani. Lihat, *Shahih Sunan Abu Daud*, vol. 4 (Cet. 1; Kuwait: Mu'assasah Ghiros Linnasyr wa tauzi', 2002), h. 16

⁵Abu al-Abbas Syihabuddin, *Syarah Sunan Abu Daud*, vol. 4 (Cet. 1; Mesir: Dar al-Falah Lilbahtsil Ilmi wa Tahqiq al-Thurots, 2016), h. 671

Shalat yang dilakukan secara berjamaah keutamaannya jauh lebih besar ketimbang shalat yang dilaksanakan sendirian. Hal ini sebagaimana yang telah tertera di dalam sabda *Rasulullah saw.*

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (رواه مسلم)⁶

Artinya:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa *Rasulullah saw* bersabda: shalat jamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian.”

Di dalam *Syarah Umdatul Ahkam* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan sahnya shalat sendirian dan bahwasanya shalat jamaah bukan merupakan syarat diterimanya shalat.⁷

Orang yang keluar untuk pergi melaksanakan shalat jamaah, dia bukan hanya akan mendapat pahala yang berlipatganda dari shalatnya yang dilakukan secara berjamaah. Selain itu, dia juga mendapat pahala dari setiap langkah-langkah kakinya menuju masjid. Sebagaimana yang tertera di dalam sabda *Rasulullah saw.*

عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تنزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة (رواه البخاري)⁸

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, *Rasulullah saw* mengabarkan: shalatnya seseorang secara berjamaah akan dilipatgandakan (pahalanya) dengan dua puluh lima

⁶Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 450

⁷Ibnu Daqiq al-Ied, *Ihkamul Ahkam (Syarah Umdatul Ahkam)*, vol. 1 (t.t. : Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, t.th.), h. 187

⁸Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Mukhtashar*, h.131

kali lipat daripada shalatnya secara sendirian di rumahnya ataupun di pasar. Yang demikian itu karena apabila ia berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dan dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat jamaah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahan. Apabila dia melaksanakan shalat, maka malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia, 'Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti pelaksanaan shalat."

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa shalat jamaah itu dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Hal ini dipertegas oleh hadis yang diceritakan oleh Ashim bin Bahdalah.

عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني رجل ضريب البصر، شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة (رواه أبو داود)⁹

Artinya:

"Dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Razin, dari Ibnu Ummi Maktum bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata; Ya Rasulullah, saya adalah seorang yang buta dan rumahku jauh, sedangkan saya mempunyai orang yang bisa menuntunku (untuk pergi ke msjid) tetapi ia tidak menuntunku, maka apakah saya mendapatkan keringanan untuk melaksanakan shalat di rumahku? Beliau bersabda: "Apakah kamu mendengar adzan?" dia menjawab; Ya. Beliau bersabda: "Saya tidak mendapatkan keringanan untukmu!"

Disebutkan di dalam kitab *al-Minhalul al-Azb* Syarah Sunan Abu Daud bahwasanya hadis di atas menunjukkan dalil wajibnya shalat berjamaah bagi setiap orang, karena Rasulullah saw tidak memberikan keringanan kepada orang buta

⁹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 414. al-Albani mengatakan sanad hadis ini hasan shahih. Lihat, *Shahih Sunan Abu Daud*, vol. 3 (Cet. 1; Kuwait: Mu'assasah Ghiros Linnasyr wa tauzi', 2002), h. 71

tersebut untuk shalat di rumahnya ketika mendengar adzan, walaupun orang buta tersebut telah menyebutkan *uzurnya*.¹⁰

Di zaman sekarang ini, meninggalkan shalat jamaah sudah menjadi hal yang biasa, bahkan ketika adzan telah dikumandangkan banyak di antara orang Islam yang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing tanpa menghiraukan seruan adzan tersebut, seakan-akan itu hanyalah suara bel/lonceng yang berbunyi.

Betapa banyak kita dapati orang-orang di sekeliling kita yang seakan-akan mereka acuh tak acuh terhadap shalat jamaah ini. Sebagaimana yang diamati oleh peneliti selama ini sebelum peneliti melakukan penelitian ini. Bahkan masih banyak di antara mahasiswa-mahasiswa yang walaupun waktu shalat akan segera tiba mereka masih asik melakukan demo yang tak beretika sama sekali di sepanjang jalan.

Inilah fenomena yang sangat memprihatinkan yang menimpa sebagian masyarakat kita hari ini, entah itu karena mereka belum paham atau mungkin karena kelalaian mereka sendiri. Padahal betapa banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan tentang wajibnya shalat jamaah ini.

Mengingat pentingnya shalat jamaah ini, serta banyaknya masyarakat yang sudah mulai lengah akan shalat jamaah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hukum shalat jamaah berdasarkan perspektif imam empat mazhab serta berdasarkan perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Kabupaten Enrekang.

¹⁰Mahmud Muhammad Khithob al-Sabki, *al-Minhal al-Azbu al-Maurud Syarah Sunan Abu Daud*, vol. 4 (Cet. 1; Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1934), h. 241

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum shalat jamaah berdasarkan perspektif imam empat mazhab?
2. Bagaimana hukum shalat jamaah berdasarkan perspektif pimpinan muhammadiyah di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama tentang hukum shalat jamaah tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif pimpinan muhammadiyah di Kabupaten Enrekang tentang hukum shalat jamaah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang hukum shalat jamaah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi bagi pembaca serta dengan harapan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Untuk menjadi bahan acuan penelitian berikutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan hukum shalat jamaah.

- c. Sebagai motivasi dan dorongan bagi kaum muslimin terlebih lagi bagi peneliti agar senantiasa melaksanakan serta menjaga shalat jamaah ini dengan sebaik-baiknya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Shalat Jamaah

1. Pengertian Shalat Jamaah

Shalat secara etimologi adalah doa, yaitu doa yang berupa kebaikan. Sedangkan secara terminologi/*syari'at* shalat adalah segala perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang disertai dengan syarat-syarat khusus.¹¹

Berdasarkan pengertian shalat secara etimologi di atas, maka peneliti menambahkan bahwa shalat secara etimologi dikatakan adalah doa, karena hakikatnya dalam shalat tersebut kita banyak melafazkan kalimat-kalimat yang bermakna doa pada hampir setiap gerakan yang kita lakukan di dalam shalat.

Adapun pengertian dari jamaah (shalat jamaah) adalah kumpulan dari sekelompok orang, baik itu dalam jumlah besar maupun jumlah yang sedikit. Disebutkan di dalam *kitab Shahih Fiqh Sunnah*:

Para ahli fiqh sepakat bahwa jumlah yang paling sedikit dalam shalat jamaah adalah dua orang, yaitu seorang ma'mum dan seorang imam, maka mereka akan mendapatkan keutamaan shalat jamaah.¹²

¹¹Badruddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Abu Bakar al-Asadi al-Syafi'i bin Qadhi Syuhbah, *Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Manhaj*, vol. 1 (Cet. 1; al-Mamlakah al-Arobiyyah As-Su'udiyah: Dar al-Minhaj, 2011), h. 62

¹² Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, vol. 1 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 449

2. Sejarah Disyari'atkannya Shalat Jamaah

Shalat jamaah telah disyariatkan sejak sebelum peristiwa *Isro'* dan *Mi'raj*.

Akan tetapi belum ditekankan, bahkan dahulu disyari'atkan bukan wajib. Lalu setelah Allah swt mewajibkan shalat jamaah (lima waktu) pada malam *Isra' Mi'raj*, maka Allah mengutus malaikat Jibril pada pagi harinya untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad saw tentang waktu dan tata cara menunaikannya. Malaikat Jibril shalat mengimami *Rasulullah saw* di *Baitullah* dua kali. Dia shalat Dzuhur pada pertama kalinya ketika matahari tergelincir.¹³ Sejarah disyari'atkan shalat jamaah ini bertepatan dengan peristiwa *Isro'* dan *Mi'roj*.

عن أنس رضي الله عنه، قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً، فأفرغه في صدري ثم أطبقه

Artinya:

"Dari Anas *Radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Abu Dzar *Radhiyallahu 'anhu* menceritakan bahwasanya *Rasulullah saw* pernah menuturkan, 'Dibukalah atap rumahku dan (ketika itu) aku masih berada di Makkah, lalu turunlah Malaikat Jibril *Alaihissalam*. Dia kemudian membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air Zamzam. Dia lalu membawa mangkok besar dari emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan, lalu dia tuangkan ke dalam dadaku, kemudian dia menutupnya."

ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لحازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل، قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم، فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت لجبريل: من هذا؟ قال:

¹³Muhammad Sholikhin, *The Miracle Of Shalat* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 26

هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسمة بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى

Artinya:

“Dia kemudian memegang tanganku dan membawaku ke langit dunia. Ketika aku sampai di langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit, ‘Bukalah!’ penjaga langit itu bertanya, ‘Siapakah ini?’ dia menjawab, ‘Ini Jibril.’ Penjaga langit bertanya, ‘Apakah anda bersama seseorang?’ Dia menjawab, ‘Ya, aku bersama Muhammad saw.’ Penjaga langit bertanya, ‘Apakah dia diutus?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Ketika penjaga langit itu membukanya, kami menaiki langit dunia dan ternyata di sana ada seorang laki-laki yang duduk, di sebelah kanannya ada sekelompok besar orang-orang dan di sebelah kirinya juga ada sekelompok besar orang-orang; apabila dia memandang ke kanan, dia tertawa, dan apabila dia memandang ke kiri, dia menangis. Orang itu berkata (sambil menyambutku), ‘Selamat datang Nabi yang shalih dan anak laki-laki yang shalih.’ Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapa orang ini?’ Dia menjawab, ‘Ini adalah Nabi Adam *Alaihissalam*, dan kelompok besar yang di kanan dan di kirinya adalah jiwa anak cucunya. Yang di sebelah kanan dari mereka itu adalah penghuni surga dan kelompok besar yang di sebelah kirinya adalah para penduduk neraka.’ Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia tertawa, dan apabila dia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis.”

حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لحازمها: افتح، فقال له حازمها: مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة

Artinya:

“Jibril kemudian membawaku naik ke langit yang kedua. Dia berkata kepada penjaganya, ‘Bukalah!’ penjaga langit itu bertanya kepadanya seperti apa yang ditanyakan oleh penjaga langit yang pertama, lalu penjaga itu membukakannya.” Anas melanjutkan, “Beliau menyebutkan bahwa Beliau saw bertemu di langit-langit itu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim *Alaihissalam* namun beliau tidak menetapkan bagaimana posisi mereka, hanya saja beliau menyebutkan bahwasanya beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit dunia dan Nabi Ibrahim di langit keenam.”

قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس، ثم مررت بموسى، فقال: مرحبا بالنبي

الصالح والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى، ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى، ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم

Artinya:

"Anas melanjutkan, "Ketika Jibril membawa *Rasulullah saw* melewati Nabi Idris, Nabi Idris berkata, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan saudara yang shalih.' Aku (Nabi saw) bersabda, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 'ini adalah Nabi Idris.' Kemudian aku melewati Nabi Musa, dan dia juga berkata, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan saudara yang shalih.' Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Jibril menjawabnya, 'Ini adalah Nabi Musa.' Kemudian aku juga melewati Nabi Isya dan dia juga berkata 'Selamat datang saudara yang shalih dan Nabi yang shalih.' Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 'Ini adalah Nabi Isya.' Kemudian aku melewati Nabi Ibrahim dan dia berkata, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan anak yang shalih.' Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 'Ini adalah Nabi Ibrahim.'"

وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي خمسين صلاة

Artinya:

"Ibnu Abbas dan Abu Habbah al-Anshari *Radhiyallahu'anhuma* berkata, "*Rasulullah saw* bersabda, 'Kemudian aku dibawa naik hingga aku sampai pada tingkatan dimana aku bisa mendengar suara goresan pena di sana'." Anas bin Malik melanjutkan, "*Rasulullah saw* bersabda, 'kemudian Allah mewajibkan lima puluh kali shalat atas umatku.'"

فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته فقال: هي خمس، وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك،

فقلت: استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدره المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا تراها الماسك¹⁴

Artinya:

"Maka aku kembali dengan membawa perintah tersebut, dan melewati Nabi Musa. Nabi Musa berkata, 'Apa yang Allah wajibkan kepadamu atas umatmu?' Aku menjawab, 'Allah mewajibkan lima puluh kali shalat.' Nabi Musa berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya.' Maka aku kembali, lalu Allah menggururkan setengahnya. Aku kembali kepada Nabi Musa lalu aku katakana, 'Allah telah menggururkan setengah.' Maka Nabi Musa berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu masih belum sanggup untuk melaksanakannya.' Maka aku kembali, lalu Allah menggururkan lagi setengahnya. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa, maka beliau berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu masih tidak sanggup untuk melaksanakannya.' Maka aku pun kembali kepada-Nya, maka Dia berfirman, 'ia (shalat itu) adalah lima kali dan ia setara dengan lima puluh kali, (setelah ini) keputusan-Ku tidak dapat diubah lagi.' Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa, maka beliau masih berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu!' Maka aku menimpali, 'Aku malu kepada Tuhanku.' Kemudian Jibril membawaku pergi hingga aku sampai di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh berbagai warna yang aku tidak tahu gerakan apakah itu. Aku kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan ternyata di sana ada sesuatu yang mirip kubah-kubah dari mutiara, dan tanahnya adalah *misik*."

3. Pembagian Shalat

Disebutkan di dalam kitab *Shahih Fiqh Sunnah*, bahwa shalat terbagi menjadi dua: shalat *fardhu* dan shalat *thatowwu*.

- a. Shalat *fardhu* yaitu, shalat yang apabila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka ia berdosa kepada Allah swt. Shalat *fardhu* ini terbagi menjadi dua: *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu ain*, yaitu diwajibkan kepada setiap individu yang berakal dan telah *baligh*, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka maupun budak, seperti shalat lima waktu. Adapun *fardhu kifayah*, yaitu

¹⁴al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif al-Zabidi, ter. Abdurrahman Nuryaman *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, vol. 1 (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 103

diwajibkan kepada setiap individu, namun apabila kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut untuk sebagian yang lain, seperti shalat jenazah.

- b. Shalat *thatowwu* yaitu, shalat yang apabila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka ia tidak berdosa kepada Allah swt. Seperti shalat sunnah *rawatib*, shalat sunnah *witir* dan selainnya. Akan tetapi disunnahkan melaksanakannya dan dihukumi makruh bagi siapa saja yang meninggalkannya.¹⁵

4. Waktu-Waktu Shalat

Mengenai waktu-waktu shalat ini telah dijelaskan di dalam buku *Ensiklopedi Islam*. Yaitu sebagai berikut:

a. Waktu Shalat Dzuhur

Waktu shalat Dzuhur mulai dari tergelincirnya matahari hingga samanya bayangan dengan bendanya.

b. Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar mulai dari bayangan lebih panjang dari bendanya hingga beberapa saat menjelang terbenamnya matahari.

c. Waktu Shalat Maghrib

Waktu shalat Maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah di ufuk barat.

d. Waktu Shalat Isya

Waktu shalat Isya mulai dari hilangnya warna merah di ufuk barat sampai terbitnya fajar *shadiq* atau menjelang terbitnya fajar *shadiq*.

¹⁵Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, 194

e. Waktu Shalat Subuh

Waktu shalat Subuh mulai dari terbit fajar *shadiq* sampai terbitnya matahari.

Fajar *shadiq* ialah fajar putih yang sinarnya terbentang di ufuk timur.¹⁶

Sebagaimana yang tertera dalam sabda *Rasulullah saw*.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

“Dari Abdullah bin Amru *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa *Rasulullah saw* bersabda: waktu shalat Dzuhur adalah ketika matahari telah tergelincir (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu shalat Ashar, adapun waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum menguning, dan waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam, dan waktu shalat Isya itu adalah hingga pertengahan malam, adapun waktu shalat Subuh adalah sejak terbitnya fajar (fajar kedua/fajar *shadiq*) selama matahari belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan shalat, sebab ia terbit diantara dua tanduk setan.”

5. Dasar Hukum Shalat Jamaah

Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang pensyari'atan shalat berjamaah, salah satunya adalah Firman Allah swt:

وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم... (102)

¹⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 211

¹⁷Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Muslim*, h. 427

Terjemahnya:

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka.” (QS An-Nisa/4: 102)¹⁸

Ayat ini menunjukkan perintah untuk mendirikan shalat lima waktu dalam sehari semalam kepada *Rasulullah saw* dan umatnya secara berjamaah.¹⁹ Begitu juga Allah swt berfirman:

... واركعوا مع الراكعين (43)

Terjemahnya:

“Dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah/2: 43)²⁰

Di dalam *Tafsir al-Sa'di* dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk shalat jamaah.²¹ Perintah untuk melaksanakan shalat jamaah ini juga dapat dipahami berdasarkan sabda *Rasulullah saw*:

عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم. وذكر أشياء أحفظها، وأشياء لا أحفظها. وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم (رواه البخاري)²²

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran Terjemah dan Tajwid*, vol. 5 (Cet. 1; Jawa Barat: PT Syigma, 2014), h. 95

¹⁹Abdullah bin Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas*, vol. 1 (Cet. 1; Lebanon: Dar al-Maktab al-Ilmiyyah, 1991)

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran Terjemah dan Tajwid*, vol. 1 (Cet. 1; Jawa Barat: PT Syigma, 2014), h. 7

²¹Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000)

²²Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 128

Artinya:

“Dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairis *radhiyallahu'anhu* ... *Rasulullah saw* bersabda: kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat). Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat atau sesuatu yang aku tidak ingat. Beliau mengatakan: shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua diantara kalian.”

6. Syarat Wajib Shalat Berjamaah

a. Laki-laki

Menurut Shalin bin Ghanim (2006) bahwa Shalat berjamaah tidak diwajibkan bagi perempuan dan hukumnya sunnah bagi perempuan. Shalat jamaah juga tidak diwajibkan atas anak-anak kecil yang belum *baligh* dan tidak diwajibkan bagi laki-laki yang memiliki *udzur syar'i*.

b. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak diwajibkan berjamaah karena sibuk mengurus tuannya, sehingga kewajiban shalat berjamaah menyusahkannya.

c. Tidak memiliki *udzur*

Tidak ada *udzur* yang menghalanginya untuk melakukan shalat berjamaah, atau seseorang akan merasa sulit melakukannya disebabkan ada *udzur* yang membolehkannya meninggalkan shalat berjamaah.

d. Shalat yang dilakukan adalah shalat wajib

Manusia yang hendak menunaikan shalat sunnah, maka tidak diwajibkan berjamaah. Demikina juga shalat nadzar, shalat gerhana, *mengqadha* shalat wajib, semua itu tidak diwajibkan berjamaah.²³

7. Tempat Didirikannya Shalat Jamaah

Shalat jamaah boleh didirikan di tempat manapun asalkan tempat tersebut suci. Baik itu di rumah, di padang pasir atau di masjid.²⁴ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam sabda *Rasulullah saw*.

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل... (رواه البخاري ومسلم)²⁵

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: aku diberikan lima perkara yang mana perkara ini belum pernah diberikan kepada seorangpun dari para nabi sebelum aku: aku ditolong dengan rasa takut (rasa takut yang merasuk pada musuh di hadapanku) sejauh jarak perjalanan sebulan lamanya, Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan alat bersuci, maka dimana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat...”

Di dalam *Syarah Shahih al-Bukhari* dijelaskan bahwa maksud masjid dalam hadis tersebut adalah tanah yang dishalati di atasnya.²⁶ *Rasulullah saw* bersabda dalam hadis lain:

²³Shalih bin Ghanim bin Abdullah as-Sadlani, *Panduan Shalat Berjamaah* (Solo: Pustaka Arafah, 2006), h. 54

²⁴Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, h. 450

²⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 95 dan Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 370

²⁶Ibnu Bathal Abu al-Hasan, *Syarah Shahih al-Bukhari libni Bathal*, vol. 1 (Cet. 2; Riyadh: Maktabah al-Rusydu, 2003), h. 465

عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة (رواه أحمد)²⁷

Artinya:

“Dari Yazid bin al-Aswad *radhiyallahu anhu* ... *Rasulullah saw* bersabda: apabila kalian berdua telah shalat di rumah kalian kemudian kalian datang ke masjid yang sedang didirikan shalat jamaah, maka shalatlah kalian berdua bersama mereka, karena sesungguhnya yang demikian itu terhitung shalat sunnah bagi kalian.”

Di dalam *Kitab al-Tamhid Lima fi al-Muwatha* dijelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan shalat yang pertama pada hadis tersebut terhitung sebagai shalat *fardhu* dan yang kedua terhitung sebagai shalat sunnah, dan hadis ini juga menunjukkan pengulangan shalat bersama imam tersebut adalah perintah secara umum bukan secara khusus, dalam artian perintah tersebut bukan sebuah kewajiban.²⁸

Peneliti menambahkan, bahwa kedua hadis di atas menunjukkan bahwa shalat jamaah itu tidak mesti harus dilakukan di masjid, boleh dilakukan dimana saja selama tempat tersebut bersih dan suci. kalau seandainya shalat *fardhu* secara berjamaah di masjid itu wajib, maka *Rasulullah saw* tidak akan mengatakan “dimana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat” dan seandainya shalat *fardhu* berjamaah di masjid itu wajib, maka *Rasulullah saw* tidak akan mengatakan kepada kedua orang yang telah shalat dirumahnya yaitu pada hadis di atas tersebut “shalatlah kalian berdua bersama

²⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 29 (Cet. 1; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 2001), h. 18. Ibnu al-Mulaqqin Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad al-Syafi'i al-Misri menyatakan bahwa hadis ini shahih. Lihat, *al-Badru al-Munir fi Takhrij al-Hadis*, vol. 4 (Cet. 1; Riyadh: Dar-al-Hijrah linnasyr wa tauzi', 2004), h. 412

²⁸Abu Umar Yusuf ibn Abdil Barr, *al-Tamhid Lima fi al-Muwatha min al-Ma'ani wa al-Asanid*, vol. 4 (al-Maghrib: Wizaroh Umum al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, t.th.), h. 257

mereka (shalat jamaah di masjid), karena sesungguhnya shalat tersebut terhitung sebagai amalan sunnah bagi kalian.”

Hanya saja, bahwasanya shalat *fardhu* secara berjamaah di masjid itu lebih utama dari pada shalat *fardhu* di selain masjid.²⁹ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam sabda *Rasulullah saw*.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة (رواه النسائي)³⁰

Artinya:

“Dari Zaid bin Tsabit *radhiyallahu'anhu*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: shalatlah kalian wahai para manusia di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya, shalat yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib.”

Karena sesungguhnya, mendirikan shalat jamaah di masjid itu dapat menampilkan *syi'ar-syi'ar* Islam serta memperbanyak jamaah dan memperkuat *ukhuwah*, juga mendirikan shalat jamaah di masjid itu mendapatkan keutamaan berjalan menuju masjid.³¹

8. Keutamaan Shalat Jamaah

Shalat jamaah memiliki banyak keutamaan, oleh sebab itu *Rasulullah saw* menganjurkan umatnya agar mendirikan shalat secara berjamaah. Disamping itu *Rasulullah saw* juga menjelaskan keutamaan-keutamaan shalat berjamaah tersebut dalam banyak hadis.

²⁹Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, h. 450

³⁰ Abu Abdurrahman Ahmad bin syu'aib bin Ali al-khurosani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubro*, vol. 2 (Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), h. 112

³¹Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, h. 451

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (رواه البخاري)³²

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *radhiyallahu'anhuma*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: shalat jamaah itu lebih utama daripada shalat sendiri dengan perbandingan dua puluh tujuh derajat.”

Dijelaskan dalam *Kitab al-Tamhid Lima fi al-Muwatha* dijelaskan bahwasanya shalat jamaah ini bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi hanyalah menunjukkan sebuah keutamaan bagi yang melaksanakannya.³³ *Rasulullah saw* juga bersabda dalam hadis lain:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من توضأ
للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلها مع الناس، أو مع الجماعة،
أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه (رواه مسلم)³⁴

Artinya:

“Dari Usman bin Affan *radhiyallahu'anh*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: siapa saja yang berwudhu untuk melaksanakan shalat dan dia menyempurnakan wudhunya, lalu ia pergi menuju masjid untuk mendirikan shalat *fardhu*. Lalu ia ikut shalat berjamaah atau shalat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya.”

Rasulullah saw juga bersabda dalam hadis berikutnya:

³²Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h.131

³³Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr, *al-Tamhid Lima fi al-Muwatha min al-Ma'ani wa al-Asanid*, vol. 18 (al-Maghrib: Wizaroh Umum al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, t.th.), h. 334

³⁴Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 208

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله (رواه مسلم)³⁵

Artinya:

“Dari Usman bin Affan *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang melaksanakan shalat isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia mengerjakan shalat setengah malam. Barangsiapa yang melaksanakan shalat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia melakukan shalat semalam suntuk.”

Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah saw bersabda:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة، كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة، كان له قيام ليلة (رواه الترمذي)³⁶

Artinya:

“Dari Utsman bin Affan *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang menghadiri shalat Isya secara berjamaah, maka itu terhitung baginya seperti shalat setengah malam. Dan barangsiapa yang shalat Isya dan shalat Fajar secara berjamaah, maka itu terhitung baginya seperti shalat semalam suntuk.

9. Manfaat Shalat Jamaah

Shalat jamaah selain memiliki banyak keutamaan juga memiliki banyak manfaat bagi kaum muslimin. Beberapa manfaat shalat jamaah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

³⁵Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 454

³⁶Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, vol. 1 (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustofa, 1975), h. 433. al-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan shahih dalam refrensi yang sama.

a. Untuk Memperkuat *Ukhuwah* Islamiyyah

Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang persaudaraan, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun hadis *Rasulullah saw* yang mulia, salah satunya adalah firman Allah swt:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ... (103)

Terjemahnya:

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS Ali-Imran/3: 103)³⁷

Abu Ja'far mengatakan di dalam *Tafsir al-Thobari*: bahwa maksud ayat tersebut adalah berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, yang Allah telah perintahkan kepada kalian di dalam kitab-Nya, yaitu persahabatan dan bersatu di atas kebenaran.³⁸

b. Untuk Menumbuhkan Kedisiplinan Waktu

Shalat jamaah lima waktu dalam sehari semalam telah ditetapkan waktunya oleh Allah swt terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Qur'an:

... إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)

Terjemahnya:

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa/4: 103)³⁹

Di dalam *Tafsir al-Sa'di* dijelaskan bahwa shalat itu wajib dilakukan pada waktunya, dan tidak sah dilakukan kecuali pada waktu yang telah ditetapkan, dan

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 108

³⁸Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili, Abu Ja'far al-Thobari, *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Quran* (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000)

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 95

waktu-waktu shalat tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin orang dewasa maupun anak-anak dan orang paham maupun yang tidak paham.⁴⁰

Peneliti menambahkan: jika seorang muslim sudah terbiasa disiplin dengan shalat lima waktu dalam sehari semalam, maka ia juga pasti bisa untuk hidup disiplin waktu dalam berbagai hal.

P. Tuntunan Shalat Jamaah Menurut Tarjih Muhammadiyah

Tuntunan shalat jamaah ini sudah disebutkan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengerjakan shaiat-shalat *fardhu* dengan berjamaah di masjid, di *mushalla* atau selain keduanya tanpa tergesa-gesa walaupun shalat telah diiqamahkan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw.*

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (رواه البخاري)⁴¹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, dari *Rasulullah saw.* Beliau bersabda: apabila kamu mendengar ikamah, maka berjalanlah kamu menuju ke tempat shalat, dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun, dan janganlah kamu melangkahnnya dengan cepat-cepat. Maka apa saja bagian shalat yang kamu jumpai, kerjakanlah dan apa yang terlewatkan olehmu, maka sempurnakanlah.”

⁴⁰Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan* (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000)

⁴¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h 129

2. Salah seorang di antara jamaah ditunjuk menjadi imam. Boleh juga mengangkat imam dari orang yang buta atau hamba sahaya. *Rasulullah saw* dahulu pernah memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam. Sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس وهو أعمى (رواه أبو داود وصححه الألباني)⁴²

Artinya:

“Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, sesungguhnya *Rasulullah saw* menunjuk Ibnu Umi Maktum untuk mengimami manusia, sementara Ibnu Umi Maktum adalah seorang yang buta.”

3. Apabila hanya terdapat seorang makmum saja, maka seorang makmum tersebut harus berdiri di sebelah kanan imamnya. Sedangkan apabila terdapat dua orang makmum atau lebih, maka kedua makmum tersebut berdiri di belakang imam. Sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقممت أصلي معه، فقممت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه (رواه بخاري)⁴³

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah, lalu *Rasulullah saw* melakukan shalat malam, kemudian aku ikut shalat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya.”

⁴²Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 162. al-Albani mengatakan sanad hadis ini hasan shahih. Lihat, *Shahih Sunan Abu Daud*, vol. 3 (Cet. 1; Kuwait: Mu'assasah Ghuros Linnasyr wa Tauzi', 2002), h. 146

⁴³Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 141

4. Saat sebelum takbir, barisan harus diluruskan serta dirapatkan. Seorang imam menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya serta terlebih dahulu memenuhi saf yang pertama, kemudian saf berikutnya. Selain itu, seorang imam juga menganjurkan jamaah untuk mengisi yang masih kosong terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل... (رواه أبو داود وصححه الألباني)⁴⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *radhiyallahu'anhuma*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: luruskanlah saf dan luruskanlah pundak-pundak serta tutuplah celah.”

5. Saf untuk wanita letaknya di belakang saf kaum pria. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam sabda *Rasulullah saw*.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (رواه مسلم)⁴⁵

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: bahwa *Rasulullah saw* bersabda: sebaik-baik saf kaum pria adalah saf terdepan dan seburuk-buruk saf kaum pria adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruk saf kaum wanita adalah yang terdepan.”

6. Apabila imam telah bertakbir, maka hendaklah makmum juga bertakbir dan hendaknya makmum tidak bertakbir kecuali apabila imam telah

⁴⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 178. al-Albani menshahihkan hadis ini. Lihat, *Shahih Sunan Abu Daud*, vol. 3 (Cet. 1; Kuwait: Mu'assasah Ghiros Linnasyr wa Tauzi', 2002), h. 243

⁴⁵Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 326

selesai dari takbirnya. Begitupula dalam segala pekerjaan shalat dan tidak dibenarkan makmum mendahului imam. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا... (رواه بخاري)⁴⁶

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda: sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian.”

7. Seorang imam dianjurkan untuk tidak terlalu memperpanjang bacaannya dan hendaklah makmum memperhatikan dengan tenang bacaan imam dan tidak dibenarkan makmum membaca sesuatu selain surah al-Fatihah. *Rasulullah saw* pernah menegur Mu'adz bin Jabal karena menjadi imam dalam shalat Isya dan membaca ayat yang panjang. Sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمت الناس فاقرا بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu anhuma*, dia berkata: Mu'adz pernah shalat Isya bersama sahabatnya dan beliau memanjangkan bacaannya dalam shalatnya, lalu *Rasulullah saw* bersabda: apakah engkau ingin membuat orang

⁴⁶Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 85

⁴⁷Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 340

lari dari agama, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surah As-Syams, Ad-Dhuha, Al-A'la, Al-Alaq atau Al-Lail."

8. Apabila imam telah membaca "*waladdhallin*" maka bacalah "amin" dengan nyaring. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw.*

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه البخاري)⁴⁸

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, *radhiyallahu'anhu*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: apabila imam telah mengucapkan "*ghairilmaghdhubi alahim waladdhallin*", maka ucapkanlah 'amin', karena sesungguhnya barangsiapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."

9. Seorang imam dianjurkan mengeraskan bacaan takbir *intiqol* (berpindah dari rukun ke rukun yang lain), agar makmum yang shalat di belakangnya dapat mendengar; dan apabila dipandang perlu, maka makmum dapat menjadi *muballigh* (penyambung takbir imam agar sampai kepada semua makmum). Hal ini sebagaimana yang tertera dalam sabda *Rasulullah saw.*

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير (رواه مسلم)⁴⁹

⁴⁸Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 156

⁴⁹Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husein al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 314

Artinya:

“Dari Aisyah *radhiyallahu'anha*, ia berkata: dahulu ketika *Rasulullah saw* sakit ... *Rasulullah saw* mengimami jamaah, sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau, sehingga didengar mereka (jamaah).”

10. Apabila seseorang mendatangi shalat jamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan shalat, maka hendaknya ia bertakbir lalu mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام (رواه الترمذي)⁵⁰

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda: apabila kamu mendatangi shalat jamaah dan kamu mendapati imam dalam posisi apapun, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam.”

11. Makmum yang mendapati imam telah bangkit dari rukuknya, maka ia dianggap telah kehilangan satu rakaat, kecuali jika dia sempat melakukan rukuk bersama-sama dengan imam.

عن ابن مسعود، قال: من لم يدرك الإمام راکعاً لم يدرك تلك الركعة (رواه البيهقي)⁵¹

Artinya:

“Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: barangsiapa yang tidak mendapati rukuk bersama imam, maka ia tidak mendapati shalat.”

⁵⁰Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, h. 12. Abu Hudzaifah menilai hadits ini sebagai hadis shahih. Lihat, *Anis al-Sari fi Takhrij wa Tahqiq Ahadis*, vol. 1 (Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Samahah, 2004), h. 230

⁵¹Ahmad bin al-Husein bin Ali bin Musa al-Khusroujirdi al-Khurohani, Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*, vol. 2 (Cet. 3; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003), h. 128. al-Albani mengatakan sanad hadis ini shahih. Lihat, *Irwaa al-Ghalil*, vol. 2 (Cet. 2; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), h. 262

12. Sesudah selesai shalat, imam hendaklah menghadap ke arah makmum atau ke arah yang ada di sebelah kanannya. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه (رواه بخاري)⁵²

Artinya:

“Dari Samurah bin Jundub *radhiyallahu 'anh*, dia berkata: dahulu *Rasulullah saw* apabila telah selesai mengimami orang shalat, beliau menghadap ke arah kami.”

13. Orang yang shalat dianjurkan untuk membuat batas di depannya, dan tidak dibenarkan bagi siapa saja untuk lewat di depan orang yang sedang mengerjakan shalat tersebut.⁵³ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis *Rasulullah saw*.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصل إلا إلى ستره، ولا تدع أحدا يمر بين يديك... (رواه ابن خزيمة)⁵⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda: janganlah shalat kecuali menghadap sutrah dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depanmu.”

⁵²Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 168

⁵³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 3, 2019, h. 118

⁵⁴Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, vol. 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.), h. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif studi kasus. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Format deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian studi kasus dan survei, sehingga ada format deskriptif studi kasus dan format deskriptif survei.⁵⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁶

⁵⁵M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 49.

⁵⁶Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 3

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan ilmu Al-Qur'an dan hadis, yaitu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara shalat berjamaah, kemudian mencari penjelasan dari beberapa ulama mengenai ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut lalu kemudian ditarik kesimpulan dan dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan (Kabupaten Enrekang).
- b. Pendekatan sosiologi komunikasi, yakni dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari sumber data langsung dari narasumber dengan melakukan interaksi sosial untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berpusat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Enrekang. Dimana pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) tentang shalat jamaah.

E. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang shalat jamaah berdasarkan perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Kabupaten Enrekang, terkhusus

mengarah pada kasus yang terjadi di Kabupaten Enrekang. Kasus yang dimaksud adalah adanya sebagian masyarakat yang meninggalkan shalat jamaah di wilayah tersebut. Jelasnya kasus ini berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dilakukan penelitian. Oleh karena itu, melihat bahwa sebagian masyarakat sudah mulai kurang memperhatikan shalat jamaah ini, maka peneliti bermaksud untuk menela'ah lebih dalam lagi mengenai hukum shalat jamaah. Selanjutnya akan dipublikasikan pada masyarakat dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sumber Data

Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan.⁵⁷ Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana pandangan Pimpinan Muhammadiyah tentang hukum shalat jamaah di tempat tersebut. Sumber data primer ini berupa: Al-Qur'an, hadis dan tarjih Muhammadiyah, wawancara, observasi, dokumen-dokumen resmi pemerintah.

⁵⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, h. 128

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁵⁸ Sumber data sekunder ini bisa berupa: buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada narasumber.

G. Instrumen Penelitian

Peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan bahan mentah hasil penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan, merupakan salah satu cara merekam data lapangan adalah dengan menyiapkan buku catatan atau notes yang mencatat kata-kata penting, istilah-istilah yang kurang dipahami, istilah baru yang berkaitan dengan topik pembicaraan/pengamatan saat melakukan observasi dan wawancara.
2. Kamera, sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan, yaitu pada tempat observasi dan wawancara.

⁵⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, h. 128

3. Tape recorder, merupakan salah satu cara merekam data lapangan saat melakukan wawancara dengan informan.
4. Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
5. Kendaraan (motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁹ Untuk lebih jelasnya teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Secara umum, observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret untuk mendapatkan data analisis.⁶⁰ Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah

⁵⁹Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet.1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158

⁶⁰Imam suprayogo, *metode penelitian sosial agama* (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan obsevasi tidak langsung adalah pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Dari hasil observasi, aspek-aspek yang menjadi sasaran peneliti untuk diamati adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang bertempat di Kabupaten Enrekang.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara, dalam penelitian sosial ada dua perbedaan sifat wawancara: pertama, wawancara yang dimaksud mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai ini sering disebut informan. Kedua, wawancara untuk memperoleh data diri pribadi, prinsip, pendirian serta perspektif individu yang diwawancarai. Berbeda dengan sifat wawancara pertama, sumber data wawancara kedua ini biasa disebut responden.⁶¹

Penelitian ini memakai jenis wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan baik dan mencatat apa saja yang dipaparkan oleh informan jika hal tersebut penting.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan model wawancara semi terstruktur, artinya wawancara dalam penelitian ini hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun

⁶¹Bagong Suyanto, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005), h

pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan agenda dan lain sebagainya.⁶² Teknik dokumentasi merupakan metode paling tepat dalam memperoleh data yang bersumber dari buku-buku sebagai sumber dan bahan utama dalam penulisan penelitian ini.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Artinya, proses analisis ditujukan untuk mendapatkan informasi yang jelas.⁶³ Dari hasil data yang terkumpul, peneliti menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis yang mengungkapkan suatu masalah tidak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk persepsi yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian peneliti. Karena melalui jalur kualitatif, yaitu sistem wawancara langsung dan observasi peneliti dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang dihadapinya.

⁶²Sanapia Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 133

⁶³Nurfadhela Faizti. "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian". *Duniadosen.com*. <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif> (27 September 2021)

Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, dan wawancara dari responden yang berupa pendapat, teori, dan gagasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya mengukur kebenaran hasil penelitian dengan menggunakan validasi data yang disebut dengan triangulasi.

Teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.⁶⁴

⁶⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 217

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Kota Enrekang. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Enrekang ini terletak di kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km². Dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri.

Kabupaten Enrekang mendapat julukan bumi Massenrempulu. Massenrempulu memiliki arti dataran tinggi yang dikelilingi oleh bukit atau gunung. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Kabupaten Enrekang (Massenrempulu) berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja.

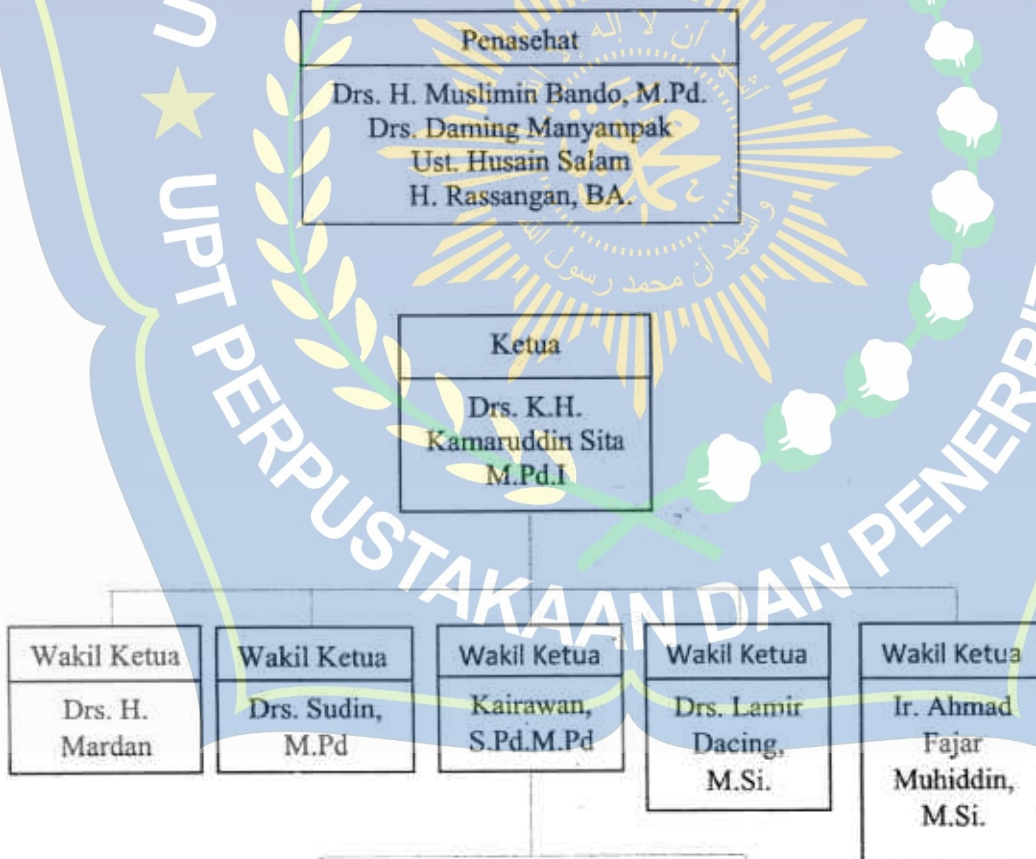
Kabupaten Enrekang secara garis besarnya terbagi atas tiga bahasa, yaitu bahasa Duri, bahasa Enrekang dan bahasa Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Buntu Batu, Masalle, Curio, Baroko dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin.⁶⁵

⁶⁵Provinsi Sulawesi Selatan "Kabupaten Enrekang" Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. <https://enrekangkab.go.id/page/13> (17 Februari 2022)

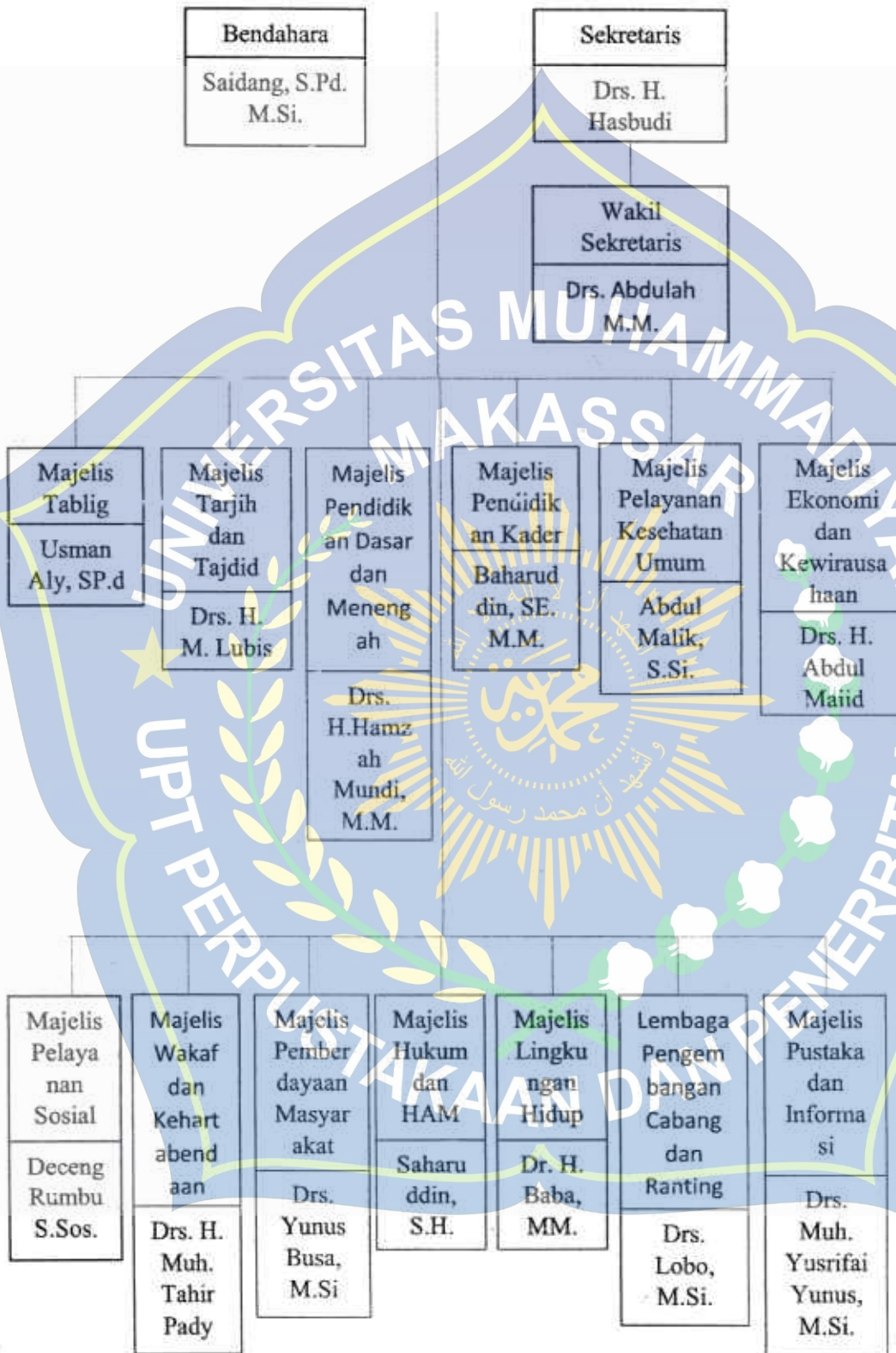
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan memiliki 310 masjid, yang terdiri dari Masjid Besar sebanyak 1 masjid, Masjid Jami sebanyak 6 masjid, Masjid Umum sebanyak 303 masjid.⁶⁶

B. Struktur Kepemimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Enrekang

Struktur kepemimpinan daerah muhammadiyah Kab. Enrekang ini terdiri dari penasehat yang berjumlah empat orang, ketua, wakil ketua yang terdiri dari lima orang, bendahara, sekretaris, wakil sekretaris dan disertai dengan tiga belas majelis. Pada setiap majelis terdiri dari satu orang penanggungjawab. Berikut gambarannya:



⁶⁶<https://dkm.or.id> Kota Enrekang (17 Maret 2022)



Inilah gambaran yang disampaikan langsung oleh Hasbudi mengenai struktur kepemimpinan daerah muhammadiyah yang ada di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.⁶⁷

C. Hukum Salat Jamaah Berdasarkan Perspektif Imam Empat Mazhab

Hukum shalat jamaah berdasarkan perspektif imam empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa hukum shalat jamaah adalah sunnah *mu'akkadah*. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Durar al-Hukkam fi Syarh Ghurar al-Ahkam* pada fiqih Hanafi: bahwa shalat jamaah hukumnya adalah sunnah *mu'akkadah*.⁶⁸ Adapun dalil-dalil yang menyatakan sunnahnya shalat jamaah ini adalah sebagai berikut:

a) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما أحبُّ فهو أحبُّ إلى الله تعالى (رواه أبو داود)⁶⁹

Artinya:

“Dari Ubay bin Ka’ab *radhiyallahu’anh*, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: dan sesungguhnya shalat seseorang bersama seseorang, lebih baik daripada shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua orang lebih baik

⁶⁷ Hasbudi lahir di Enrekang, 31 Desember tahun 1966. Menempuh pendidikan di SDN 48 Garuttu dan tamat pada tahun 1980, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 1983, kemudian melanjutkan ke SMA 371 Enrekang (sekarang menjadi SMA 2 Enrekang) dan tamat pada tahun 1986, kemudian melanjutkan S1 STKIP Muhammadiyah di Enrekang jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan tamat pada tahun 1993. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah MTS Enrekang, juga sebagai sekretaris PDM Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

⁶⁸ Muhammad bin Faramurz bin Ali al-Syuhair, *Durar al-Hukkam fi Syarh Ghurar al-Ahkam*, vol. 1 (t.t.: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 84

⁶⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 151. al-Albani menshahihkan hadis ini. Lihat, *Shahih al-Targhib wal-Tarhib*, vol.1 (Cet. 1; al-Mamlakah al-Arobiyyah al-Su’udiyah: Maktabah al-Ma’arif Linnasyr wa Tauzi’, 2000), h. 293

daripada shalatnya bersama seseorang, dan apa saja yang lebih banyak (jumlah jamaahnya) maka itu lebih disukai oleh Allah swt.”

Di dalam kitab *Irsyadu al-Sari Syarah Shahih al-Bukhari* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan sunnahnya shalat jamaah, karena pada lafaz sabda *Rasulullah saw* tersebut menunjukkan shalat sendiri.⁷⁰

b) Mazhab Hanafi juga berpegang pada hadis *Rasulullah saw*, tentang kedua laki-laki yang telah shalat dirumahnya tanpa berjamaah.

عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة (رواه النسائي)⁷¹

Artinya:

“Dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad, dari bapaknya ... *Rasulullah saw* bersabda: apabila kalian berdua telah shalat di rumah kalian, kemudian kalian berdua datang ke masjid yang sedang melaksanakan shalat jamaah, maka shalatlah kalian berdua bersama mereka, yang demikian itu terhitung sunnah bagi kalian berdua.”

Di dalam kitab *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tidak wajibnya shalat jamaah. Sekiranya shalat jamaah ini wajib, maka *Rasulullah saw* pasti akan memerintahkan kepada kedua orang laki-laki yang telah shalat di rumahnya tersebut untuk mengulang kembali shalatnya.⁷²

⁷⁰Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, *Irsyadu al-Sari Syarah Shahih al-Bukhari*, vol. 2 (Cet. 7; Mesir: al-Matba'ah al-Kubra, 1905), h. 27

⁷¹Abu Abdurrahman Ahmad bin syu'aib bin Ali al-khurosani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sugro Linnasa'i*, vol. 2 (Cet. 2; Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 1986), h. 112. al-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan shahih. Lihat, *Syarah Sunan Abu Daud*, vol. 3 (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Rusydu, 1999), h. 70

⁷²Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa, *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arobi, t.th.), h. 163

Di dalam kitab *al-Tamhid* dijelaskan bahwa shalat yang dilakukan oleh dua orang laki-laki di rumahnya tersebut terhitung sebagai shalat wajib, sedangkan shalat yang dilakukan di masjid terhitung sebagai shalat sunnah.⁷³

2. Dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa hukum shalat jamaah adalah sunnah *mu'akkadah*. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Al-Mua'awwanah* pada mazhab Imam Malik bin Anas: bahwa shalat jamaah selain hari jumat hukumnya adalah sunnah *mu'akkadah*.⁷⁴ Adapun dalil-dalil yang menyatakan sunnahnya shalat jamaah ini adalah sebagai berikut:

a) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسين وعشرين درجة (رواه البخاري)⁷⁵

Artinya:

"Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan perbandingan dua puluh lima derajat."

b) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (رواه البخاري)⁷⁶

⁷³Abu Umar Yusuf bin Abdillah, *al-Tamhid*, vol. 4 (Maghrib: Wizaratu Umumil Auqaf wal-Syu'un al-Islamiyyah, 1967), h. 257

⁷⁴Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Ali bin Nasir al-Sa'labi al-Bagdadi al-Maliki, *al-Mu'awwanah ala Mazhab Alim al-Madinah* (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.th.), h. 257

⁷⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h.

⁷⁶Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h.

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan perbandingan dua puluh tujuh derajat.”

Di dalam kitab *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih* dijelaskan bahwa *zhahir* hadis ini semata-mata menyebutkan tentang keutamaan shalat jamaah. Imam Abu Hanifah dan imam Malik berdalilkan sunnahnya shalat jamaah berdasarkan hadis ini.⁷⁷

c) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت (رواه النسائي)⁷⁸

Artinya:

“Dari Mihjan, dahulu Mihjan pernah berada dalam majelis bersama *Rasulullah saw*... *Rasulullah saw* bersabda: apabila kamu telah datang ke masjid, maka shalatlah kamu bersama orang-orang, walaupun kamu telah shalat di rumahmu.”

Di dalam kitab *al-Istizkar* dijelaskan bahwa shalat yang pertama dilakukan terhitung sebagai shalat *fardhu*, sedangkan shalatnya yang kedua terhitung sebagai shalat *tathawwu* yang disunnahkan oleh *Rasulullah saw*. Sebagaimana *Rasulullah saw* mensunnahkan shalat witir, dua hari raya dan selain keduanya.⁷⁹

⁷⁷Ali bin Muhammad Abu al-Hasan Nur al-Din, *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, vol. 3 (Cet. 1; Libanon: Dar al-Fikr, 2002), h. 831

⁷⁸Abu Abdurrahman Ahmad bin syu'aib bin Ali al-khuroani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sugro Linnasa'i*, vol. 2 (Cet. 2; Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 1986), h. 112. Ibnu Hibban mengatakan hadis ini adalah hadis shahih. Lihat, *Tuhfatul Muhtaj*, vol. 1 (Cet. 1; Mekkah al-Mukarramah: Dar Hira, 1985), h. 442

⁷⁹Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr, *al-Istizkar*, vol. 2 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 2000), h. 158

d. Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده
لقد هممت أن أمر بحطب ليحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس،
ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (رواه البخاري)⁸⁰

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku tidak berjamaah untuk menemui orang-orang (laki-laki yang tidak berjamaah) lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka.”

Di dalam kitab *al-Mu'awwanah ala Mazhab Alim al-Madinah* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat jamaah selain hari jumat sangat ditekankan.⁸¹ Peneliti menambahkan bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah *mu'akkadah*.

3. Dalam mazhab Syafi'i Disebutkan bahwa hukum shalat jamaah adalah *fardhu kifayah*. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *al-Bayan fi Mazhab Imam al-Syafi'i*: bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*.⁸² Adapun dalil yang menyatakan bahwa shalat jamaah ini hukumnya *fardhu kifayah* adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 131

⁸¹ Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Ali bin Nasir al-Sa'labi al-Bagdadi al-Maliki, *al-Mu'awwanah ala Mazhab Alim al-Madinah* (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.th.), h. 257

⁸² Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Amrani al-Yamani al-Syafi'i, *al-Bayan fi Mazhab Imam al-Syafi'i*, vol. 2 (Cet. 1; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000), h. 361

a) *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي درداء رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو، لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم (رواه أبو داود)⁸³

Artinya:

“Dari Abu Darda *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: aku mendengar *Rasulullah saw* bersabda: tidaklah terdapat tiga orang di suatu desa atau kampung yang tidak didirikan shalat di sana kecuali mereka telah ditaklukkan oleh setan. Maka hendaklah kamu shalat jamaah, sebab serigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kawannya.”

Di dalam kitab *Ujalatul Muhtaj ila Taujihil Minhaj (al-Fiqhu al-Syafi'i)* dijelaskan bahwa jika shalat jamaah tersebut telah dilakukan oleh sebagian orang, baik itu dua atau tiga orang, maka gugur kewajiban shalat jamaah tersebut untuk sebagian yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*.⁸⁴

Di dalam kitab *Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj (al-Fiqhu al-Syafi'i)* dijelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah* bagi kaum laki-laki, sedangkan bagi kaum wanita hukumnya adalah *sunnah*.⁸⁵

4. Dalam mazhab Hanbali disebutkan bahwa hukum shalat jamaah adalah wajib. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah pada fiqih hanbali: bahwa shalat berjamaah lima waktu dalam

⁸³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 410. al-Albani menghasankan hadis ini dalam refrensi yang sama.

⁸⁴Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad, *Ujalatul Muhtaj ila Taujihil Minhaj*, vol. 1 (Urdun: Dar al-Kitab, 2001), h. 294

⁸⁵Badruddin Abu al-Fadhl, *Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, vol. 1 (Cet. 1; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), h. 321

sehari semalam hukumnya adalah wajib.⁸⁶ Adapun dalil-dalil yang mewajibkan shalat jamaah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Dalam Al-Qur'an, Allah swt berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ... (102)

Terjemahnya:

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka." (QS An-Nisa/4: 102)⁸⁷

Ayat ini menunjukkan wajibnya shalat jamaah, sekiranya salat jamaah ini tidak wajib, maka pasti akan ada keringanan untuk tidak mendirikan shalat jamaah dalam keadaan takut atau genting. Tidak dibolehkan pula melanggar kewajiban-kewajiban shalat tersebut dalam pelaksanaannya.⁸⁸

b) Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

...وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكَعِينَ (43)

Terjemahnya:

"Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah/2: 43)⁸⁹

c) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطّب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (رواه البخاري)⁹⁰

⁸⁶Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, vol. 2 (Cet. 1; Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 130

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran Terjemah dan Tajwid*, h. 95

⁸⁸Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, vol. 2 (Cet. 1; Mesir: Maktabah Al-Qahirah, 1968), h. 130

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran Terjemah dan Tajwid*, h. 7

⁹⁰Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu’anh*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku tidak berjamaah untuk menemui orang-orang (laki-laki yang tidak berjamaah) lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka.”

Di dalam kitab *Musnad al-Imam al-Syafi’i* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan shalat jamaah, yaitu dengan dibakar rumahnya, juga padanya terdapat teguran keras dan ancaman. Teguran keras ini tidak terdapat pada hal-hal yang sunnah. Oleh sebab itu, berdasarkan hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan wajibnya shalat jamaah lima waktu dalam sehari semalam.⁹¹

d) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولي دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب (رواه مسلم)⁹²

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu’anh*, ia berkata: seorang lelaki buta datang kepada Nabi saw, lalu berkata: “Ya *Rasulullah*, saya tidak memiliki seorang penuntun yang dapat menuntunku pergi ke masjid,” lalu ia meminta kepada *Rasulullah saw* untuk diberi keringanan agar ia bisa shalat di rumahnya saja, lalu *Rasulullah saw* memberikan keringanan kepadanya. Setelah lelaki buta tersebut menyingkir dan hendak pergi, *Rasulullah saw* memanggilnya dan berkata kepadanya: “Apakah engkau mendengar suara adzan untuk shalat?”

⁹¹al-Syafi’i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi, *Musnad al-Imam al-Syafi’i*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1951), h. 129

⁹²Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 452

orang itu menjawab: “Ya, mendengar.” Beliau saw bersabda lagi padanya: “Jika demikian, maka penuhilah seruan adzan tersebut.”

Di dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan penegasan pada kewajiban untuk melaksanakan perintah shalat jamaah.⁹³

e) Dalam hadis, *Rasulullah saw* bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى (أخرجه أبو داود)⁹⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda kepadaku: barangsiapa yang mendengar seruan adzan dan tidak memenuhinya tanpa ada *udzur* yang menghalanginya, para sahabat bertanya: “apakah *udzurnya*?” *Rasulullah saw* menjawab: “takut atau sakit, maka tidak diterima shalat yang telah ia kerjakan.”

Di dalam kitab *Fathul Wadud fi Syarhi Sunan Abi Dawud* dijelaskan bahwa kalimat “Tidak diterima darinya” *zhahirnya* hadis ini menunjukkan wajibnya shalat jamaah, bukan batalnya shalat yang telah dilakukan di rumah.⁹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum shalat jamaah berdasarkan perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah *sunnah mu’akkadah*. Sedangkan berdasarkan perspektif Imam Syafi’i

⁹³Iyadh bin Musa bin Iyadh bin Amrun al-Yahshabi, *Syarah Shahih Muslim*, vol. 2 (Cet. 1; Mesir: Dar al-Wafa, 1998), h. 625

⁹⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 151. al-Albani menghukumi hadis ini adalah hadis shahih dalam refrensi yang sama.

⁹⁵Abu al-Hasan al-Sindi, *Fathul Wadud fi Syarhi Sunan Abi Dawud*, vol. 1 (Cet. 1; al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah Layyinah, 2010), h. 360

hukum shalat jamaah adalah *fardhu kifayah*. Adapun berdasarkan perspektif Imam Ahmad bin Hanbal, maka hukum shalat jamaah adalah wajib.

D. Hukum Shalat Jamaah Berdasarkan Perspektif Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Enrekang

Hukum shalat jamaah menurut Mardan pada hari senin, 21 Februari, tahun 2022, pukul 08.30, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Enrekang, beliau mengatakan: berbicara tentang hukum shalat berjamaah di perserikatan muhammadiyah itu telah diatur dan disepakati dalam tuntunan tarjih muhammadiyah. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an, Allah swt berfirman:

... واركعوا مع الراكعين (43)

Terjemahnya:

“Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah/2: 43)⁹⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa asal perintah dalam ayat suci Al-Qur'an hukumnya adalah wajib, selama tidak ada penjelasan-penjelasan yang mengubah hukum dasar tersebut. Inilah ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mendirikan shalat jamaah.

2. Dalam Al-Qur'an, Allah swt berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... (102)

Terjemahnya:

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka,

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 7

maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka.” (QS An-Nisa/4: 102)⁹⁷

Selain ayat di atas yang memerintahkan (mewajibkan) kaum muslimin untuk shalat jamaah, ada juga hadis *Rasulullah saw* yang inti maknanya adalah perintah untuk mendirikan shalat jamaah. Diantara hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دنا، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب (رواه مسلم)⁹⁸

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: seorang lelaki buta datang kepada *Rasulullah saw*, lalu berkata: “Ya *Rasulullah*, saya tidak memiliki seorang penuntun yang dapat menuntunku pergi ke masjid,” lalu ia meminta kepada *Rasulullah saw* untuk diberi keringanan agar ia bisa shalat di rumahnya saja, lalu *Rasulullah saw* memberikan keringanan kepadanya. Setelah lelaki buta tersebut menyingkir dan hendak pergi, *Rasulullah saw* memanggilnya dan berkata kepadanya: “Apakah engkau mendengar suara adzan untuk shalat?” orang itu menjawab: “Ya, mendengar.” Beliau saw bersabda lagi padanya: “Jika demikian, maka penuhilah seruan adzan tersebut.”

2. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: bahwa *Rasulullah saw* bersabda:

⁹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 95

⁹⁸Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 452

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى (أخرجه أبو داود)⁹⁹

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhuma*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda kepadaku: barangsiapa yang mendengar seruan adzan dan tidak memenuhinya tanpa ada *udzur* yang menghalanginya, para sahabat bertanya: "apakah *udzurnya*?" Nabi saw menjawab: "takut atau sakit, maka tidak diterima shalat yang telah ia kerjakan"

3. Abu Hurairah *radhiyallahu'anh* berkata: bahwa *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليجتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (رواه البخاري)¹⁰⁰

Artinya:

"Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anh*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku tidak berjamaah untuk menemui orang-orang (laki-laki yang tidak berjamaah) lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka."

4. Malik bin al-Huwairits berkata: bahwa *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم. وذكر أشياء أحفظها، وأشياء لا أحفظها. وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحذكم، وليؤمكم أكبركم (رواه البخاري)¹⁰¹

⁹⁹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 151. al-Albani menghukumi hadis ini adalah hadis shahih dalam refrensi yang sama.

¹⁰⁰Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 131

¹⁰¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 128

Artinya:

“Dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairis *radhiyallahu'anhu* ... *Rasulullah saw* bersabda: kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat). Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat atau sesuatu yang aku tidak ingat. Beliau mengatakan: shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua diantara kalian.”

Mardan, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kembali menjelaskan bahwa hadis-hadis *Rasulullah saw* di atas menunjukkan perintah (kewajiban) untuk mendirikan shalat berjamaah. Akan tetapi, masih ada hadis-hadis *Rasulullah saw* yang inti maknanya tidak mewajibkan shalat jamaah.

1. Dari Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله تعالى (رواه أبو داود)¹⁰²

Artinya:

“Dari Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu'anhu*, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda: dan sesungguhnya shalat seseorang bersama satu orang lebih baik daripada shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua orang lebih baik daripada shalatnya satu orang, dan apa saja yang lebih banyak (jumlah jamaahnya) maka itu lebih disukai oleh Allah *swt*.”

2. *Rasulullah saw* bersabda kepada kedua laki-laki yang telah shalat dirumahnya tanpa berjamaah:

¹⁰² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 151. al-Albani menshahihkan hadis ini. Lihat, *Shahih al-Targhib wal-Tarhib*, vol.1 (Cet. 1; al-Mamlakah al-Arobiyyah al-Su'udiyah: Maktabah al-Ma'arif Linnasyr wa Tauzi', 2000), h. 293

عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنما لكما نافلة (رواه النسائي)¹⁰³

Artinya:

"Dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad, dari bapaknya ... *Rasulullah saw* bersabda: apabila kalian berdua telah shalat di rumah kalian, kemudian kalian berdua datang ke masjid yang sedang melaksanakan shalat jamaah, maka shalatlah kalian berdua bersama mereka, yang demikian itu terhitung sunnah bagi kalian berdua."

3. *Rasulullah saw* bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (رواه البخاري)¹⁰⁴

Artinya:

"Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anh*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan perbandingan dua puluh lima derajat."

4. *Rasulullah saw* bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (رواه البخاري)¹⁰⁵

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhuma*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda: shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan perbandingan dua puluh tujuh derajat."

Dari pembahasan hadis-hadis *Rasulullah saw* tersebut, maka muncullah pemahaman bahwa ada kebolehan untuk mendirikan shalat sendiri tanpa harus

¹⁰³ Abu Abdurrahman Ahmad bin syu'aib bin Ali al-khurosani al-Nasa'i, *al-Sunan al-Sugro Linnasa'i*, vol. 2 (Cet. 2; Halb: Maktab al-Matbu'ah al-Islamiyyah, 1986), h. 112. al-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan shahih. Lihat, *Syarah Sunan Abu Daud*, vol. 3 (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Rusydu, 1999), h. 70

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h.

¹⁰⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, h.

berjamaah, hanya saja jika shalat tersebut didirikan secara berjamaah, maka keutamaannya jauh lebih besar lagi ketimbang sendirian.

Oleh sebab itu, berdasarkan dalil-dalil ini dan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada awal pembahasan di atas, maka Mardan, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Dalam artian apabila di suatu masjid atau daerah setempat telah didirikan shalat jamaah oleh beberapa orang, maka kewajiban shalat jamaah tersebut gugur untuk sebagian yang lain. Akan tetapi jika tidak ada yang mendirikan shalat jamaah di suatu daerah, maka semua penduduk daerah tersebut menanggung dosa. Inilah hukum seputar shalat jamaah setelah dianalisa berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis *Rasulullah saw*.

Penjelasan dari Mardan, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) bahwa hukum shalat jamaah ini adalah *fardhu kifayah*, diperkuat oleh Hasbudi pada hari Rabu, 17 Maret, tahun 2022, pukul 07.30, selaku sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang menyatakan hal serupa, yaitu hukum shalat jamaah adalah *fardhu kifayah*.

Hasbudi selaku sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kembali menjelaskan, bahwasanya antara beliau dan Mardan, serta pimpinan lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang tidak bertolak belakang dalam hal ini, karena selama ini pemahaman mereka mengacu pada tarjih muhammadiyah dan tidak ada pemahaman-pemahaman yang lain di perserikatan muhammadiyah.

Jika kita mengamati fenomena yang ada di lapangan, tentu ada saja sebagian masyarakat muhammadiyah yang tidak sepenuhnya berpegang pada tarjih

muhammadiyah, hanya saja itu kembali pada pribadi masing-masing, bukan mengatas namakan organisasi, karena di muhammadiyah tidak dikenal adanya organisasi-organisasi lain, selain organisasi muhammadiyah.¹⁰⁶

Peneliti menambahkan, respon masyarakat muhammadiyah tentang shalat jamaah ini cukup baik, namun masih ada saja sebagian di antara mereka yang kurang peduli terhadap shalat jamaah ini. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbudi di atas, bahwa ini kembali pada pribadi masing-masing, bukan mengatas namakan organisasi.

Adapun mengenai siapa sajakah yang diwajibkan untuk shalat jamaah, maka dalam hal ini adalah kaum laki-laki yang sudah baligh dan berakal, sedangkan kaum perempuan tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat jamaah, karena sebaik-baik tempat shalat atau masjid bagi kaum perempuan adalah di dalam kamar mereka.

Rasulullah saw bersabda:

عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن (رواه ابن خزيمة)¹⁰⁷

Artinya:

“Dari Ummu Salamah *radhiyallahu'anha*, istri Nabi saw, dia berkata: *Rasulullah saw* bersabda: sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah di bagian dalam rumah mereka.”

¹⁰⁶Hasbudi lahir di Enrekang, 31 Desember tahun 1966. Menempuh pendidikan di SDN 48 Garuttu dan tamat pada tahun 1980, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 1983, kemudian melanjutkan ke SMA 371 Enrekang (sekarang menjadi SMA 2 Enrekang) dan tamat pada tahun 1986, kemudian melanjutkan S1 STKIP Muhammadiyah di Enrekang jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan tamat pada tahun 1993. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah MTS Enrekang, juga sebagai sekretaris PDM Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

¹⁰⁷Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, h. 92. Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan dalam refrensi yang sama.

Disebutkan di dalam kitab *al-Imamah* bahwasanya shalat jamaah itu tidak wajib bagi kaum perempuan, akan tetapi sunnah bagi mereka.¹⁰⁸

hanya saja, jika kaum perempuan ingin menghadiri shalat jamaah, maka tidak diperboehkan untuk melarang mereka menghadiri shalat jamaah tersebut. Hal ini selaras dengan sabda *Rasulullah saw*.

1. Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhuma*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (رواه مسلم)¹⁰⁹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhuma*, dari *Rasulullah saw*, beliau bersabda: janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah (kaum perempuan) untuk menghadiri masjid-masjid Allah.”

2. Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhuma*, bahwasanya *Rasulullah saw* bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد ويوتحن خير لهن (رواه أبو داود)¹¹⁰

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu'anhuma*, dari *Rasulullah saw*, beliau bersabda: janganlah kalian melarang istri-istimu (mendatangi) masjid-masjid, sedangkan (shalat di) rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.”

¹⁰⁸Sa'id bin Ali bin Wahf bin al-Qahtani, *al-Imamah*, bab. 5 (Riyadh: Matba'ch Sufair, t.th.), h. 24

¹⁰⁹Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar*, h. 327

¹¹⁰Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 155. al-Albani menghukumi hadis ini adalah hadis shahih dalam refrensi yang sama.

Berdasarkan dalil inilah, maka Mardan, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mengatakan bahwa tidak boleh melarang kaum perempuan untuk menghadiri shalat jamaah di masjid, dengan catatan; kehadiran kaum perempuan di masjid tersebut tidak menimbulkan fitnah.¹¹¹



¹¹¹Mardan lahir di Rumbia (sekarang di Enrekang) pada tanggal 31 Desember tahun 1962. Menempuh sekolah dasar di Madrasah Islam Swasta (MIS) di Rumbia dan tamat pada tahun 1975, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Barakka dan tamat pada tahun 1979, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) di Barakka dan tamat pada tahun 1982, kemudian beliau melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Ujung Pandang dan tamat pada tahun 1988. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Muhammadiyah Boarding School (MBS) Enrekang, juga sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) wakil satu, yang membidangi majelis tabligh Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa poin penting sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum shalat jamaah lima kali dalam sehari semalam berdasarkan perspektif Imam Abu Hanifah adalah sunnah *mu'akkadah*. Hal ini didasari dengan hadis *Rasulullah saw* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Berdasarkan perspektif Imam Malik hukumnya adalah sunnah *mu'akkadah*. Hal ini didasari dengan hadis *Rasulullah saw* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Berdasarkan perspektif Imam Syafi'i hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Hal ini didasari dengan hadis *Rasulullah saw* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sedangkan berdasarkan perspektif Imam Ahmad hukumnya adalah wajib. Hal ini didasari dengan firman Allah swt dalam QS An-Nisa/4: 102 dan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud.
2. Hukum shalat jamaah lima kali dalam sehari semalam berdasarkan perspektif Mardan, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan adalah *fardhu kifayah*. Hal ini didasari dengan firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2: 43, QS An-Nisa/4: 102 dan hadis *Rasulullah saw* yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, sebagaimana yang telah tertera di atas. Pendapat Mardan yang menyatakan bahwa hukum shalat jamaah adalah *fardhu kifayah*, selaras dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Bayan fi Mazhabi Imam al-Syafi'i*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan juga dalam kitab *Shahih Fiqh Sunnah*.¹¹²

B. Saran

Dari hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk menyampaikan saran kepada seluruh kaum muslimin laki-laki yang telah *baligh* dan berakal, alangkah baiknya jika memperhatikan shalat jamaah ini. Karena selain shalat jamaah ini merupakan perintah Allah swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, di sisi lain pada shalat jamaah ini juga terdapat banyak hikmah di dalamnya, salah satunya adalah untuk menumbuhkan dan mempererat *ukhuwah Islamiyyah*.

¹¹²Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, 448

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, *Kementerian Agama RI*, 2014. PT. Syigma.
- Abu al-Fadhl, Badruddin. *Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*, vol. 1 Cet. 1; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011.
- al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud, al-Kitab al-Umm*, vol. 4. Cet. 1; Kuwait: Mu'assasah Ghiros, 2002.
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husein bin Ali bin Musa al-Khusroujirdi al-Khurosani Abu B.'kar. *al-Sunan al-Kubro*, vol. 2. Cet. 3; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Jami' Musnad Shahih Mukhtashar*, vol. 1. Cet. 1; t.t.: Der Tuqu al-Najah, 2001.
- al-Hasan, Ibnu Bathal Abu. *Syarah Shahih al-Bukhari libni Bathal*, vol. 1. Cet. 2; Riyadh: Maktabah al-Rusydu, 2003.
- al-Ied, Ibnu Daqiq. *Ihkamul Ahkam (Syarah Umdatul Ahkam)*, vol. 1. t.t. : Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, t.th.
- al-Maliki, Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Ali bin Nasir al-Sa'labi al-Bagdadi. *al-Mu'awwanah ala Mazhab Alimil Madinah Makkah al-Mukarramah*: al-Maktabah al-Tijariyyah, t.th.
- al-Misri, Ibnu al-Mulaqqin Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali ibn Ahmad al-Syafi'i. *al-Badru al-Munir fi Takhrij al-Hadis*, vol. 4. Cet. 1; Riyadh: Dar al-Hijrah linnasyr wa tauzi', 2004.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Musnad Shahih Mukhtashar*, vol. 1. Beirut: Dar Ihya al-Thuros al-Arobi, t.th.
- al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin syu'aib bin Ali al-khurosani. *al-Sunan al-Kubro*, vol. 2 Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *al-Imamah*, bab. 5. Riyadh: Matba'ah Sufair, t.th.
- al-Sabki, Mahmud Muhammad Khithob. *al-Minhal al-Azbu al-Maurud Syarah Sunan Abu Daud*, vol. 4. Cet. 1; Kairo: Matba'ah al-Istiqlamah, 1934.
- al-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*. Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.

al-Sadlani, Shalih bin Ghanim bin Abdullah. *Panduan Shalat Berjamaah*, Solo: Pustaka Arafah, 2006.

al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. *Sunan Abu Daud*, vol. 1. Cet. 1; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.

al-Sindi, Abu al-Hasan. *Fathul Wadud fi Syarhi Sunan Abi Daud*, vol. 1 Cet. 1; al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah Layyinah, 2010.

al-Syafi'i, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Amrani al-Yamani. *al-Bayan fi Mazhabi Imam al-Syafi'i*, vol. 2 Cet. 1; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000.

al-Syuhair, Muhammad bin Faramurz bin Ali. *Durar al-Hukkam fi Syarh Ghurar al-Ahkam*, vol. 1; t.t.: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

al-Thobari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili, Abu Ja'far. *Jami al-Bayan fi Tafsir Al-quran*. Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin Dhahhak. *Sunan al-Tirmidzi*, vol. 5. Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustofa, 1975.

al-Yahshabi, Iyadh bin Musa bin Iyadh bin Amrun. *Syarah Shahih Muslim*, vol. 2 Cet. 1; Mesir: Dar al-Wafa, 1998.

az-Zabidi, Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif. ter. Abdurrahman Nuryaman. *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, vol. 1. Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 2008.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Faisal, Sanapia. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Faizti, Nurfadhela. "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian". *Duniadosen.com*. [https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa Itu Analisis Data Kualitatif](https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#Apa%20Itu%20Analisis%20Data%20Kualitatif) (27 September 2021).

Hanbal, bin Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 29. Cet. 1; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

<https://dkm.or.id> Kota Enrekang (17 Maret 2022).

Hudzaifah, Abu. *Anis al-Sari fi Takhrij wa Tahqiq Ahadis*, vol. 1. Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Samahah, 2004.

Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf. *al-Tamhid Lima fi al-Muwatha min al-Ma'ani wa al-Asanid*, vol. 4. al-Maghrib: Wizaroh Umum al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, t.th.

Ibnu Abbas, Abdullah. *Tafsir Ibnu Abbas*, vol. 1. Cet. 1; Lebanon: Dar al-Maktab al-Ilmiyyah, 1991.

Ibnu Abdillah, Abu Umar Yusuf. *al-Tamhid*, vol. 4. Maghrib: Wizaratu Umumil Auqaf wal-Syu'un al-Islamiyyah, 1967.

Ibnu Abu Bakar, Ahmad bin Muhammad. *Irsyadu al-Sari Syarah Shahih al-Bukhari*, vol. 2. Cet. 7; Mesir: al-Matba'ah al-Kubra, 1905.

Ibnu Ahmad, Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali. *Ujalatul Muhtaj ila Taujihil Minhaj*, vol. 1. Urdun: Dar al-Kitab, 2001.

Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, vol. 2. Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.

Ibnu Musa, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, vol. 5. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arobi, t.th.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni Libni Qudamah*, vol. 2. Cet. 1; Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Ibnu Syafi, al-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman. *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1951.

Nur al-Din, Ali bin Muhammad Abu al-Hasan. *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, vol. 3. Cet. 1; Libanon: Dar al-Fikr, 2002.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 3, 2019.

Provinsi Sulawesi Selatan "Kabupaten Enrekang" *Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/page/13> (17 Februari 2022).

Qadhi Syuhbah, Badruddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Abu Bakar al-Asadi asy-Syafi'i. *Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Manhaj*, vol. 1. Cet. 1; al-Mamlakah al-Arobiyyah as-Su'udiyyah: Dar al-Minhaj, 2011.

Qosim, Hamzah Muhammad. *Manaru! Qori Syarah Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, vol. 1. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1990.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sayyid Salim, Abu Malik bin Kamal. *Shahih Fiqh Sunnah*, vol. 1. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.

Sholikhin, Muhammad. *The Miracle Of Shalat*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Suprayogo, Imam. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Suyanto, Bagong ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2005.

Syihabuddin, Abu al-Abbas. *Syarah Sunan Abu Daud*, vol. 4. Cet. 1; Mesir: Dar al-Falah Lilbahtsil Ilmi wa Tahqiq al-Thurots, 2016.

Tohirin, *Metode Penelitian Kalitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.

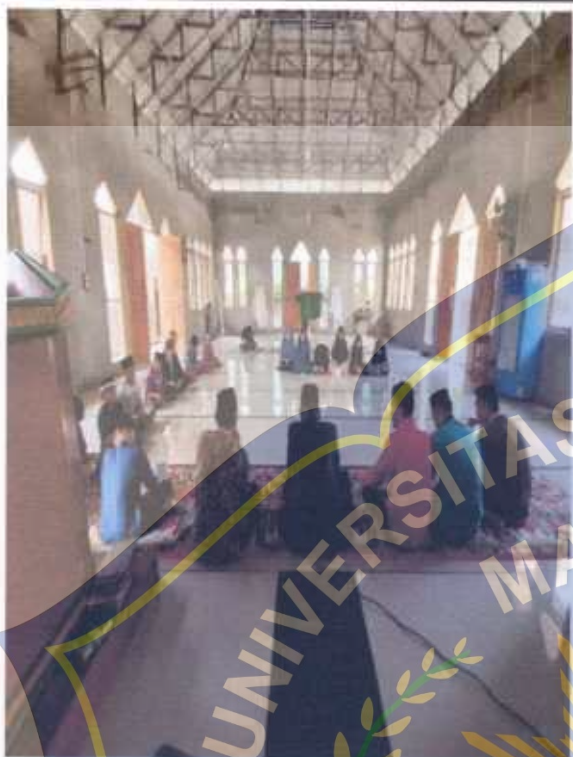
Winarni, Endang Widi. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MISRAN dilahirkan di Kota Balikpapan, sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 1 Agustus 1997 dari pasangan bapak Lasaini dan ibu Wafanunu, dan peneliti merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yakni: SD Negeri 2 Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, lulus pada tanggal 14 Juni 2010. Pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Pesra Al-Amin Lantongau Mawasangka, lulus pada tanggal 14 Juni 2014. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Pesra Al-Amin Lantongau Mawasangka, lulus pada tanggal 23 Desember 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2017 di Ma'had Al-Khazim Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), (D2 Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam) lulus pada tanggal 8 Februari 2018. Pada tahun yang sama peneliti juga mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ma'had Al-Birr.

LAMPIRAN



Kunjungan Oleh PWM SULSEL di MBS
Enrekang.



Proses Wawancara PDM Wakil Satu Kab.
Enrekang.



Kegiatan Belajar Mengajar di MTS
Enrekang.



Kultum Bahasa Arab Oleh Santri MBS
Enrekang di Kalosi.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

mor : 4902/05/C.4-VIII/XI/43/2021

mp : 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

30 Rabiul awal 1443 H

05 November 2021 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di –

Enrekang

أَلَسْكُمْ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1125/FAI/05/A.2-II/XI/1443/2021 tanggal 4 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MISRAN

No. Stambuk : 10526 11024 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Shalat Jamaah menurut Pandangan Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Nopember 2021 s/d 10 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَلَسْكُمْ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 22 Desember 2021

Nomor : 640/DPMPTSP/IP/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 4902/05/C.4-VIII/XI/43/2021, tanggal 5 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Misran
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 01 Agustus 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Waihakita Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: "Shalat Jamaah menurut Pandangan Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan."

Dilaksanakan mulai, Tanggal 22 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022

Pengikut/Anggota :

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMPTSP Kab. Enrekang

* **Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST.MT**
Pembina Tk.I
NIP. 19730528 200212 1 005

Sehubungan Yth:

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBAUD POL Kab. Enrekang
03. Camat Enrekang
04. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
05. Yang bersangkutan (Misran)
06. Peringatan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 4902/05/C.4-VIII/XI/43/2021

: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di -

Enrekang

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً لِّعَلَّةٍ وَرَحْمَةً

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1125/FAI/05/A.2-II/XI/1443/2021 tanggal 4 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MISRAN

No. Stambuk : 10526 11024 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Shalat Jamaah menurut Pandangan Pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Nopember 2021 s/d 10 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً لِّعَلَّةٍ وَرَحْمَةً

Ketua LP3M,


Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Misran
NIM : 105261102418
Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 15 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

BAB 1 MISRAN 105261102418

by Tahap Skripsi

Submission date: 15-Mar-2022 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1784570801

File name: SKRIPSI_BAB_1_6.docx (382.75K)

Word count: 2258

Character count: 13399

BAB 1 MISRAN 105261102418

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SEE 2TH SOURCE PRINTED)

3%

★ www.afrakidsdepok.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 2 MISRAN 105261102418

by Tahap Skripsi

Submission date: 15-Mar-2022 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1784571267

File name: SKRIPSI_BAB_II_2.docx (59,11K)

Word count: 4492

Character count: 25705

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

NOTE: ALL SOURCES SELECTED SOURCE PRINTED

7%
★ hadith.ihyas.com
Internet Sources

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB 3 MISRAN 105261102418

by Tahap Skripsi

Submission date: 15-Mar-2022 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1784571590

File name: SKRIPS BAB_III_2.docx (27.35K)

Word count: 1144

Character count: 7887

BAB 3 MISRAN 105261102418

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX

3%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

Matched sources found: 1 (100% of sources checked)

2%
★ ifannurhamimkuliah.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB 4 MISRAN 105261102418

by Tahap Skripsi

Submission date: 15-Mar-2022 10:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1784572085

File name: SKRIPSI_BAB_IV_5.docx (33.94K)

Word count: 3004

Character count: 17650

BAB 4 MISRAN 105261102418

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

LULUS

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY WHEN ALL SOURCE PRINTED)

2%

★ graue-woelfe.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB 5 MISRAN 105261102418

by Tahap Skripsi

Submission date: 15-Mar-2022 10:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1784572407

File name: SKRIPSI_BAB_V_6.docx (28.83K)

Word count: 1920

Character count: 9476

BAB 5 MISRAN 105261102418

ORIGINAL SUBMIT



SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



SELECTED SOURCE PRINTED

3%

★ repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

